

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki posisi dan peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan pengatur urat nadi perekonomian dan tonggak pembangunan suatu Negara. Indonesia adalah Negara berbasis pada sistem keuangan perbankan seperti layaknya sistem keuangan Negara berkembang lainnya. Kontribusi industri perbankan dalam sektor keuangan pun cukup signifikan dimana total aset perbankan nasional menyumbang hampir sebagian besar dari seluruh aset keuangan di Indonesia. Apabila terjadi gangguan dalam sistem perbankan di dalam suatu Negara, secara otomatis hal itu akan mempengaruhi mekanisme perekonomian Negara tersebut. Hal itu telah dibuktikan pada saat terjadinya krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang lalu. Adanya krisis perbankan yang terjadi pada saat itu berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian bangsa. Salah satu dampaknya adalah krisis perbankan berpengaruh negatif terhadap jalanya kegiatan operasional industri dan sektor nil, yaitu kegiatan produksi, perdagangan, investasi, dan konsumsi.¹ Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga

¹ Hasauddin Rahman, *Aspek-Aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung: citra Aditya Bakti 1995). Hal 107

intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak. Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta disiplin pasar.²

Penulisan ini menjadi penting karena Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Karena semua orang menggunakan jasa perbankan dari mulai menjalankan bisnis, transaksi dan menabung. Sedangkan tanggung jawab seorang Direksi itu penting dalam menjaga kepentingan bank dan menjaga kepercayaan masyarakat untuk menabung. Industri perbankan merupakan industri yang berdasarkan atas kepercayaan masyarakat dalam industri perbankan nasional merupakan pilar penting dalam memelihara dan menjaga stabilitas industri perbankan. Bank adalah lembaga yang hidupnya sangat tergantung dari dana masyarakat yang disimpan pada bank. Agar nasabah bersedia menyimpan dananya di bank, nasabah harus memiliki kepercayaan bahwa bank mau dan mampu membayar kembali dana yang disimpan pada bank tersebut pada waktu dana itu ditagih oleh

² Dapat di akses <http://id.shvoong.com/business-management/1999272-fungsi-dan-tujuan-perbankan-indonesia/#ixzz1qBiSqYz>

nasabah penyimpan dana. Bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keungan jenis lain maupun perusahaan non-keuangan. Keunikan perbankan terutama dilihat dari neraca yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi *liabilitase* adalah tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka pendek. Pemberian kredit yang dilakukan bank sebagian lembaga intermediasi merupakan kegiatan usaha bank yang memiliki resiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Resiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun memiliki resiko didalamnya, yaitu resiko dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali.³

Hal ini semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut. Dalam menyalurkan kredit, tidak kecil kemungkinan terjadiya resiko kredit yang bermasalah atau kredit macet. Tingkat kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi pada suatu bank jika tidak tertanggulangi akan mempengaruhi tingkat likuiditas serta memakan modal perbankan sehingga menurunkan tingkat kecukupan modalnya atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hal itu tentunya akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Disamping itu, besarnya kredit macet akan berpengaruh pula pada pertumbuhan kreditnya dan membatasi ekspansi kredit tersebut. Apabila kondisi ini terus berlanjut, hal tersebut akan menyebabkan, kerugian pada bank yang disebabkan tidak

³ Hasauddin Rahman, *Aspek-Aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung: citra Aditya Bakti 1995). Hal 107

berputarnya modal yang dimiliki bank sehingga berpontesi menjadi bank yang gagal. Mengingat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari dana masyarakat yang, maka sudah seharusnya prinsip kehati-hatian diterapkan dalam usaha perbankan. Tujuan prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, likuid, dan solven sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi. Disamping itu, prinsip kehati-hatian dapat mendorong perbankan mematuhi segala ketentuan dan norma perbankan dan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran perbankan sehingga dapat tercipta sistem perbankan yang efisien, sehat, kuat, dan stabil, serta dapat meningkatkan perekonomian nasional.⁴ Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam usaha perbankan pun secara tegas ditetapkan dalam undang-undang perbankan dimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁵ Dalam rangka menjalankan usaha pemberian kredit, pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian baik telah ditetapkan dalam berbagai regulasi pemberian kredit yang telah diterapkan oleh otoritas berwenang, maupun yang ditetapkan dalam peraturan internal bank. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai pemberian kredit oleh

⁴ Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No/27/162/KEP/DIR Tanggal 31 tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijkasanaan Perkereditan Bank Bagi Bank Umum.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo

perbankan. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah regulasi mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum, batas maksimal pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva sistem informasi debitur, dan pembatasan-pembatsan lain dalam pemberian kredit oleh perbankan. Setiap ketentuan yang dibuat di industri perbankan pada akhirnya akan bermuara pada satu tujuan, yakni menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan stabil. Dengan demikian bank dapat menjalankan *financial intermediary* dengan optimal dan resiko kredit pun akan berkurang pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak akan mundur.

Selain sebagai regulasi yang telah ditetapkan tersebut, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit harus diterapkan bank dengan membuat aturan internal, yaitu kebijakan perkreditan bank umum. Kewajiban menyusun kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) merupakan inti dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) berfungsi sebagai panduan pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank sehingga diharapkan bank dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan.⁶ Meskipun jumlah regulasi telah dibentuk untuk terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan, namun masih banyak terjadi

⁶ Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No/27/162/KEP/DIR Tanggal 31 tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijkasanaan Perkereditan Bank Bagi Bank Umum.

pelanggaran dalam pemberian kredit oleh bank. Pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit dalam pemberian kredit yang sering terjadi adalah batas maksimum pemberian kredit. Bank cenderung melakukan praktek kecurangan dalam menentukan besar dan arah penyaluran dimana penyaluran kredit yang seharusnya dilakukan secara objektif agar terserap merata di masyarakat, lebih banyak dan lebih mudah disalurkan kepada afiliasinya sehingga pemberian kredit yang diberikan kepada salah satu pihak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh ketentuan yang ada. Disamping itu analisa dan penilaian kredit yang dilakukan oleh bank sering kali tidak memenuhi standar penyaluran kredit. Salah satu factor yang menyebabkan buruknya kinerja bank dalam pemberian dan pengelolaan kredit adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi atau mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank. pelanggaran-pelanggaran tersebut sering terjadi Karena lemahnya proposionalisme perbankan Indonesia. Direksi merupakan organ perseroan yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari perseroan dan mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum tertentu, termasuk mewakili perseroan di luar dan di dalam pengadilan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya, mengurus dan mewakili perseroan harus dengan itikad baik dan memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan, termasuk anggota Direksi dan Komisaris, diwajibkan melakukan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan

secara jujur, objektif, cermat dan seksama. Mereka pun diwajibkan menerapkan prinsip *good corporate governance*, yaitu prinsip transparansi yang menyangkut keterbukaan informasi dan proses dalam pengambilan keputusan, prinsip akuntabilitas tentang kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelola efektif, prinsip tanggung jawab dalam mematuhi perundang-undangan dan prinsip pengelolaan sehat, independensi pengelolaan yang professional tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus bank itu sendiri. Akan tetapi, pada kenyataan saat ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus bank terkait pemberian kredit.⁷ Pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk hukum suatu bank umum dapat berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas (PT).⁸ apabila suatu bank berbentuk perseroan maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku, maka berlaku bagi bank tersebut. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan dapat dituntut dimuka pengadilan. Sebagai badan hukum, perseroan memiliki hak dan tanggung jawab, termasuk kekayaan yang terpisah dari pemegang sahamnya dimana perseroan memiliki aset atas namanya sendiri, bukan atas nama pemegang sahamnya.⁹ Terhadap pelanggaran yang dilakukannya, banyak Direksi berlindung dari status badan hukum yang dimiliki bank tersebut

⁷ibid

⁸ pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dimana segala perbuatan dan hubungan hukum yang dilakukan Direksi mewakili dan atau nama perseroan mengikat perseroan tersebut dan menjadi tanggung jawab perseroan. Padahal, ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi yang menyebabkan kerugian pada perseroan, Direksi dapat juga dimintakan tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Melihat hal tersebut maka akan membahas mengenai samapai sejauh mana pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada pengurus bank tersebut melakukan pelanggaran dalam pemberian kredit oleh karena itu berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka dalam penelitian ini penulis, memilih judul **Tanggung Jawab Hukum Direksi Bank yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terkait Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini proposal ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap direksi yang melakukan ancaman kepada nasabah?(studi kasus nomor: 96/Pdt.G./2012.Ska)
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Direksi Perbankan atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia? (studi kasus nomor: 96/Pdt.G./2012.Ska)

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui kedudukan tugas, kewenangan, dan kewajiban Direksi bank yang berbentuk perseroan terbatas, baik menurut ketentuan hukum perseroan maupun ketentuan hukum perbankan.
2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Direksi bank atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit menurut ketentuan hukum perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis maupun praktek yaitu:

1. Untuk akademisi Untuk akademisi, Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat tentang hukum perbankan yang ada di indonesia.
2. Untuk praktisi Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya

1.5 Definisi Operasional

Dalam membahas permasalahan yang diuraikan dalam proposal skripsi ini, maka akan diberikan pengertian-pengertian atas istilah-istilah yang terkait. Pembatasan

ini diharapkan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan proposal skripsi. Pengertian-pengertian yang dimaksud adalah:

- a. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat bentuk dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹ Yang dimaksud bank dalam hal ini adalah bank umum sebagaimana dalam Undang-Undang perbankan tidak meliputi bank yang berdasarkan prinsip syariah.
- c. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum, dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.¹²
- d. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.¹³

¹⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998 jo, 7 Tahun 1002, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 23

¹¹ Ibid pasal 1 angka 2

¹² Indonesia (b) *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 1 angka 11

¹³ Ibid, Pasal 1 angka 6

- e. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴
- f. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- g. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan dengan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵
- h. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu meminimalkan resiko usaha dalam pengelolaan bank, baik ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.¹⁶

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitaian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta

¹⁴ Indonesia (a) op.cit pasal 1 angka 11

¹⁵ Indonesia (b), op.cit Pasal 1 angka 1

¹⁶ Indonesia, (c), *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844, Penjelasan pasal 4 ayat 1

norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perbankan, hukum perseroan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 jo. PBI No. 3/23/PBI/2001 jo. PBI No. 3/10/PBI/2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah
- g. PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
- h. Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 jo. PBI No. 8/2/PBI/2006 jo. PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum

- i. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 jo. PBI No. 7/3/PBI/2005 jo. LN No. 70 Tahun 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - k. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - l. Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan
 - m. Peraturan Otoritas Jasa Keunangan
- 2. Bahan hukum sekunder berupa literature, buku-buku kepustakaan di bidang hukum,, makalah dan jurnal hukum.**
 - 3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang sekunder hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan artikel-artikel dalam website resmi di internet.¹⁷**

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan menurut bab dan subab. Untuk selanjutnya proposal skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

¹⁷ Soerjono Soekanto dan sri mahmudji, peranan dan penggunaan kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum (Jakarta Pusat Dokumentasi universitas Indonesia 1979) hal. 18

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Ini akan menjelaskan tentang pengertian bank, sejarah bank, dan fungsi bank yang ada di Indonesia

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 96/Pdt.G/2012/PN.Ska dan sejarah PT. Bank Mega, Tbk

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 96/Pdt.G/2012/PN.Ska antara LPK Nasional Indonesia Melawan PT. Bank Mega, Tbk

BAB V : PENUTUP

penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.